

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 5**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 4**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015.....

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan.....

- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  16. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN.....

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat kepala kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.

9. Pemerintah.....

9. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

Peraturan bupati ini menetapkan rincian dana desa untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB II PEMBAGIAN DANA DESA**

### Bagian Kesatu Rincian Dana Desa

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap kampung sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten; dan
- b. Alokasi.....

- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebesar 10% (yang selanjutnya disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut:
- 1) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - 2) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - 3) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - 4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{Kab} - AD_{Kab})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Kampung  
 Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten yang bersangkutan  
 Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Kampung setiap terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten yang bersangkutan  
 Z3 = Rasio luas wilayah Kampung setiap terhadap Luas wilayah Kampung kabupaten yang bersangkutan  
 Z4 = Rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kampung kabupaten yang bersangkutan  
 DD<sub>Kab</sub> = besaran dana desa Kabupaten  
 AD<sub>Kab</sub> = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

## Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa

### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 5.....

## Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
  - a. surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
  - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
  - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
  - d. lembar konfirmasi Dana Desa tahap kesatubermaterai;
  - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. peraturan kampung tentang APBK;
  - g. rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% untuk kegiatan yang didanai Dana Desa;
  - h. keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Pengesahan BPK;
  - i. keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
  - j. keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung;
  - k. keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
  - l. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
  - m. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kesatu dari Tim Verifikasi Kecamatan; dan
  - n. fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (2) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
  - a. surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
  - b. surat dari kepala kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;

c.Surat.....



- c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari kepala kampung;
  - d. lembar Konfirmasi Dana Desa tahap kedua bermaterai;
  - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I dari kepala kampung, yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - g. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan; dan
  - h. keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Pengesahan BPK (apabila terdapat pergantian kepala kampung/ BPK).
- (3) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui camat;
  - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
  - c. salinan ketiga ditujukan kepada camat; dan
  - d. salinan keempat arsip kampung.
- (4) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari RKUD KE RKK melalui bank yang ditunjuk.

### **BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa Tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.

(4) Persetujuan.....

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### **BAB IV PELAPORAN**

##### Pasal 7

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### Pasal 8

Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKK.

Pasal 9.....

## Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditemukan sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen), Camat:
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Dana Desa di RKK tersebut; dan/atau
  - b. Menyampaikan rekomendasi kepada aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBK dan memberitahukannya kepada BPK untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan perubahan APBK.

## **BAB VI SANKSI**

### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Terdapat.....

- b. Terdapat sisa dana di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Dalam hal sampai bulan juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Bupati.....

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKK.

## Bagian Kedua

### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 Januari 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR**

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA R., S.H., M.H.**

Penata TK. (III/d)

NIP. 19750926 200212 1 003